



CONJUGAL VISIT DALAM PERSPEKTIF TEORI RELATIF SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Tengku Arif Hidayat
Tara Raf Ananda
Nada Marenza Putri
Rheinhard Goklas Timotius Silitonga
Winston Wijaya
Universitas Riau

Email : tengku.arif@lecturer.unri.ac.id, tara.raf2727@student.unri.ac.id,
nada.marenza4074@student.unri.ac.id, rheindsilitonga@gmail.com,
winston.wijaya3701@student.unri.ac.id

ABSTRACT

Imprisonment as a struggle for liberty should only limit the prisoner's right to freedom. This interpretation emerged along with the paradigm shift of punishment from punishment as a form of retaliation to punishment as a form of formation and recovery. This shift in rules by experts is often called relative theory which will certainly have consequences for the modification of the penal system itself. the fulfillment of other rights of prisoners must be guaranteed, including the right to sexual needs, globally, it is known as Conjugal Visit. Several countries in the world have actualized the fulfillment of this right. Indonesia itself until now has not regulated conjugal visits in its correctional system. There are various reasons why this visit has not been properly actualized in Indonesia, such as overcapacity and lack of facilities and resources. The pros and cons related to the procurement of conjugal visits became the basis for the author to compile this study. This legal research seeks to analyze the possibility of implementing this visit in Indonesia, its urgency, weaknesses and solutions that can be accommodated by the government as the implementer of the correctional system. Legal research using empirical analysis methods. this legal research ultimately concludes that, the procurement of conjugal visits in Indonesia has its own urgency and is in the process of being realized. Although there are contradictions and various issues that will arise in its application, this visit is considered in accordance with contemporary penal rules related to relative theory.

Keywords: Conjugal Visit, Relative Theory, Conviction

I. PENDAHULUAN

Penjara atau yang dimasa ini diistilahkan dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan, pada awalnya dijadikan tempat untuk menghukum orang-orang secara tidak manusiawi seperti kekerasan, penyiksaan, gantung, hingga eksekusi. Pada masa itu, penjara dijadikan model untuk menggantikan hukuman fisik dan penghakiman asistematis oleh masyarakat. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1963 oleh Sahardjo diperkenalkan sistem pemasyarakatan yang menggeser paradigma pemenjaraan yang menekankan unsur balas dendam menjadi pembinaan narapidana.



Cara pandang baru terkait pemidanaan berbasis pemberdayaan ini biasa dikenal dengan teori pemidanaan relatif. Bergesernya sudut pandang tentang esensi pemidanaan ini tentu akan berkonsekuensi pada modifikasi sistem pemidanaan itu sendiri. Selain dari hak kebebasan, pemenuhan hak-hak lain dari narapidana haruslah dijamin, termasuk hak atas kebutuhan seksual. Secara global, dikenal sebuah istilah yang disebut conjugal visit. Conjugal visit atau jika diromanisasi dapat diistilahkan dengan kunjungan biologis, merupakan upaya pemenuhan hak narapidana terkait kebutuhan seksualnya, yang legal dengan tata cara tertentu.

Beberapa negara telah mengaktualisasi pemenuhan hak ini sebut saja Amerika Serikat, Australia, Brazil, Canada, Denmark, Jerman, Irlandia, Meksiko, New Zealand, Rusia, Spanyol, Inggris, dan Saudi Arabia. Indonesia sendiri hingga kini belum mengatur terkait conjugal visit dalam sistem lembaga pemasyarakatnya. Terdapat berbagai alasan kunjungan ini belum dapat diaktualisasi dengan baik di Indonesia, diantaranya adalah masalah kelebihan kapasitas dan kurangnya fasilitas dan sumber daya. Sebagai kebutuhan primer yang sama kedudukannya dengan kebutuhan primer lain, pemenuhan kebutuhan seksual harus mulai dipertimbangkan pengaplikasiannya bagi narapidana. Melalui jurnal ini, penulis akan menjabarkan berbagai sudut pandang terkait implikasi jika dipositifkannya aturan terkait conjugal visit serta pro-kontra yang dapat terjadi.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun permasalahan pokok yang diambil dari latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemidaan di Indonesia?
2. Bagaimana paradigma Conjugal Visit dalam perspektif teori relatif sistem pemidanaan Indonesia?

III. METODE

Karya Tulis Ilmiah ini disusun dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder yakni studi kepustakaan. Menurut Subagyo (1997) studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan informasi secara lengkap guna menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Studi pustaka menekankan data



yang diambil dari perpustakaan baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang kredibel.

Menurut Zed (2008) studi pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Studi pustaka dalam karya tulis ilmiah ini, penulis lakukan dengan cara membaca, menganalisis, menginterpretasi berbagai literatur untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pidana di Indonesia

Pidana menurut John L. Sullivan (2012) adalah proses penerapan hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran hukum, dengan tujuan mencegah pelanggaran yang serupa di masa depan dan mencapai tujuan keadilan. Sedangkan menurut Andrew Ashworth (2010) adalah penggunaan kekuasaan negara untuk mengimpos hukuman yang proporsional terhadap pelanggaran hukum yang terbukti, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan rehabilitasi. Undang-Undang Pidana (KUHP) Indonesia dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana adalah hukuman dijatuhkan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang terbukti, dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan keadilan.

Sistem pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang yang menjadi dasar sistem peradilan di Indonesia antara lain adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia dan menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas keadilan dan perlindungan hukum.
2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Merupakan undang-undang yang mengatur tindak pidana dan pidana di Indonesia. KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan, seperti pidana penjara, denda, atau hukuman tambahan lainnya.
3. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Merupakan undang-undang yang mengatur proses hukum dalam penanganan kasus pidana. KUHAP mengatur



tentang penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Undang-undang ini juga mengatur hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban dalam proses peradilan pidana

Selain ketiga undang-undang tersebut, ada juga peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan sistem pemidanaan di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Narkotika: Mengatur tindak pidana terkait narkotika dan psikotropika, serta sanksi pidana yang dapat diterapkan.
2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik: Mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, termasuk informasi terkait kasus pidana.
3. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Melindungi saksi dan korban tindak pidana dengan memberikan perlindungan dan fasilitas khusus, serta mengatur sanksi terhadap pelaku intimidasi terhadap saksi atau korban.
4. Undang-Undang AntiTerorisme: Mengatur tindak pidana terorisme, upaya pencegahan, dan penanganannya.
5. Peraturan Mahkamah Agung: Merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengatur tata cara pengadilan, penanganan perkara pidana, dan administrasi peradilan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan) adalah undangundang di Indonesia yang mengatur tentang sistem pemidanaan dan pemasarakatan. UU ini memberikan pedoman untuk penegakan hukum, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1995.

Berikut adalah beberapa poin utama dalam sistem pemidanaan yang diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 1995:

1. Pemidanaan: UU Pemasarakatan mengatur tentang jenis-jenis pidana, prosedur pengadilan, dan hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukuman dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan/atau pidana lainnya yang diatur dalam undang-undang.
2. Pemasarakatan: UU ini juga mengatur tentang pelaksanaan pemasarakatan terhadap narapidana atau tahanan. Pemasarakatan meliputi pemenuhan hak-hak



narapidana, rehabilitasi, pembinaan, serta reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat setelah menjalani pidana.

3. Lembaga Pemasyarakatan: UU Pemasyarakatan menyebutkan tentang lembaga pemasyarakatan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemidanaan dan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan ini dapat berupa rumah tahanan, lapas (lembaga pemasyarakatan), atau lembaga pemasyarakatan khusus (untuk anak, wanita, atau narapidana dengan kebutuhan khusus).
4. Hak-hak Narapidana: UU Pemasyarakatan memberikan penjelasan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Beberapa hak tersebut meliputi hak atas kehidupan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. UU ini juga memberikan pedoman mengenai perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana serta pemenuhan hak-hak mereka selama menjalani pidana.
5. Pembebasan Bersyarat: UU Pemasyarakatan mengatur tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti menjalani sebagian hukuman dan menunjukkan perilaku yang baik. Pembebasan bersyarat memberikan kesempatan kepada narapidana untuk melanjutkan kehidupan di masyarakat sebelum masa pidana mereka selesai.

Peraturan perundangundangan tersebut menjadi dasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Namun, saat ini undangundang tersebut telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Terdapat beberapa pergeseran konsep pemidanaan antara kedua undang-undang tersebut. Jika dijabarkan, beberapa poin perubahan tersebut antara lain:

1. Memperkuat posisi lembaga pemasyarakatan dalam sistem hukum pidana yang terintegrasi.
2. Memperluas tujuan sistem pemasyarakatan, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak tahanan dan anak.
3. Melakukan pembaharuan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan berdasarkan prinsip-prinsip pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, menganggap kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas.



4. Mengatur berbagai fungsi pemasyarakatan termasuk pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengawasan.
5. Menegaskan pengaturan hak dan kewajiban bagi tahanan, anak, dan warga binaan.
6. Mengatur penyelenggaraan dan implementasi program pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengawasan.
7. Mengatur dukungan kegiatan intelijen dalam menjalankan fungsi pengamanan dan pengawasan.
8. Mengatur kode etik dan perilaku petugas pemasyarakatan serta menjamin perlindungan hak petugas pemasyarakatan untuk keamanan dan bantuan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
9. Mengatur kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, termasuk sistem teknologi informasi pemasyarakatan.
10. Mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pemasyarakatan.
11. Mengatur kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

B. Pengertian Coniugal Visit

Coniugal Visit adalah kunjungan untuk berhubungan intim secara periodik yang juga merupakan salah satu hak narapidana dan harus dilakukan dengan pasangan resminya. Kunjungan ini dilakukan dalam sebuah ruangan tertutup dengan fasilitas yang sesuai dengan tujuan untuk melakukan hubungan intim, hal ini harus dilakukan di ruangan tertutup agar privasi dari pasangan tersebut terjaga.

Coniugal Visit telah diatur dalam instrumen hak asasi manusia internasional, yaitu *"The Standart Minimum Rules for The Treatment of Prisoners 1957"* selanjutnya disingkat menjadi SMR 1957. Dalam SMR 1957 Pasal 79, menjelaskan betapa pentingnya hubungan sosial bagi narapidana sehingga narapidana perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pemeliharaan dan peningkatan hubungan sebagaimana yang diinginkan dalam kepentingan terbaik dengan keluarganya. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimana dalam pasal 72 bagian a mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang aman, sehat dan tanpa paksaan dengan pasangan yang sah. Dalam pasal 73 juga dikatakan bahwa pemerintah harus menyediakan sarana informasi dan pelayanan terkait hal yang telah disebutkan dalam pasal 72.



Conjugal Visit tidak hanya menjadi sarana untuk memelihara hubungan antara pasangan suami istri yang salah satunya merupakan narapidana, tapi juga menjadi sarana untuk mengurangi tingginya angka pelecehan seksual yang terjadi dalam penjara. Pada tahun 2009 pernah dilakukan sebuah penelitian di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di 6 provinsi yang dilakukan oleh Pusat Pnegkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham selama 3 bulan dari tanggal 4 mei 2009 hingga 6 agustus 2009, hasil penelitian tersebut menyebutkan penyimpangan perilaku seksual bervariasi dilihat dari objek dan metode penelitian.

Penelitian ditujukan kepada 326 narapidana, 108 responden yang terdiri dari Kepala Lapas, Kabid Pembinaan, Kabid Kamtib, Kasi Binadik, dan Wali Narapidana, serta 22 orang termasuk keluarga narapidana menunjukkan hasil: 81 persen atau 264 narapidana mengatakan mereka merasa tidak nyaman ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Sebanyak 78 persen atau 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57 persen melakukan masturbasi dan 52 persen atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar aturan.

Dengan diterapkannya Conjugal Visit diharapkan dapat mengurangi tingkat pelecehan seksual dalam penjara dan juga dapat memenuhi kebutuhan biologis para narapidana. Adanya conjugal room, narapidana dapat memiliki kesempatan untuk menjalankan hubungan intim dengan pasangan atau anggota keluarga mereka secara teratur. Ini dapat membantu memelihara ikatan keluarga, memperbaiki hubungan sosial, dan memberikan dukungan emosional kepada narapidana. Selain itu, hal ini juga dianggap penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mental narapidana, serta mengurangi tingkat stres dan ketegangan yang mungkin mereka alami di dalam penjara. Penerapan Conjugal Visit merupakan salah satu pemenuhan hak narapidana hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa kebutuhan seksual adalah mendasar sifatnya.

C. Penerapan Conjugal Visit

Penerapan conjugal visit di Lembaga Pemasyarakatan memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi.



Dampak Positif:

- 1) Melestarikan hubungan suami-istri: Conjugal visit dapat membantu menjaga hubungan suami-istri yang ada sebelum narapidana dipenjara. Interaksi langsung antara suami dan istri dapat memperkuat ikatan emosional mereka dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan hubungan yang sehat.
- 2) Mengurangi ketegangan seksual: Dalam situasi di mana pasangan tidak dapat bertemu untuk jangka waktu yang lama, ketegangan seksual dapat terjadi. Conjugal visit dapat membantu meredakan ketegangan ini dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menjaga kehidupan intim mereka.
- 3) Mencegah persetubuhan sesama jenis: Adanya conjugal visit dapat mengurangi peluang terjadinya hubungan seksual antara narapidana sesama jenis di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya kesempatan untuk bertemu dengan pasangan heteroseksual, kebutuhan seksual dapat dipenuhi secara alami.
- 4) Meningkatkan motivasi perilaku baik: Conjugal visit dapat menjadi insentif bagi narapidana untuk mempertahankan perilaku baik selama masa hukumannya. Harapan untuk bertemu dengan pasangan secara intim dapat memotivasi mereka untuk mengikuti aturan dan mengurangi pelanggaran di dalam penjara.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan psikologis: Adanya conjugal visit dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis narapidana dengan memberikan harapan, keintiman, dan dukungan emosional. Ini dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan yang umumnya dialami oleh narapidana.

Dampak Negatif

- 1) Potensi penyelewengan: Ada risiko penyalahgunaan atau penyelewengan sistem conjugal visit. Misalnya, narapidana dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelundupkan barang terlarang atau melakukan tindakan kriminal melalui kontak dengan pasangan mereka.
- 2) Ketidakadilan dan ketidaksetaraan: Dalam konteks conjugal visit, masalah kesetaraan gender menjadi penting. Jika hanya narapidana pria yang diizinkan untuk mengunjungi pasangannya, hal ini bisa dianggap tidak adil bagi narapidana



perempuan. Diperlukan kebijakan yang adil untuk memastikan hak yang sama bagi semua narapidana

- 3) Dampak sosial dan moral: Kontra pendapat tentang moralitas dan dampak sosial dari conjugal visit dapat muncul. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa memberikan hak ini kepada narapidana adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai moral atau norma sosial yang berlaku.
- 4) Masalah keamanan: Conjugal visit dapat meningkatkan risiko keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Risiko pelarian narapidana atau konflik antara narapidana dan pasangan mereka menjadi perhatian yang serius.

Walaupun Conjugal Visit belum diterapkan secara resmi di Indonesia, terdapat ketentuan yang memungkinkan narapidana yang sudah menikah untuk bertemu dengan keluarganya, yaitu Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01- PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Cuti Mengunjungi Keluarga memungkinkan narapidana untuk melakukan hubungan intim dengan pasangannya, tetapi peraturan ini belum diterapkan secara maksimal.

Walaupun Indonesia belum menerapkan Conjugal Visit secara resmi, sudah ada beberapa negara yang menerapkan Conjugal Visit. Negara-negara lain yang memberikan fasilitas conjugal visit antara lain adalah Denmark, Belanda, dan Swedia. Di negara tersebut, conjugal visit diberikan dalam bentuk mengizinkan narapidana untuk dikunjungi suami/isteri/pasangannya dalam waktu tiga jam. Pasangan tersebut menghabiskan waktunya dalam suatu ruangan khusus yang terdiri dari tempat tidur, kamar mandi, dan fasilitas lain. Di salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu California, conjugal visit diberikan kepada narapidana yang memiliki suami/ isteri untuk berkunjung secara pribadi dan melakukan hubungan seksual. Di Pakistan, ijin diberikan kepada narapidana pria untuk dikunjungi istrinya dalam waktu sebulan dua kali selama satu malam. Negara lain yang juga memberikan fasilitas conjugal visit ini antara lain adalah Australia, Brazil, Prancis, Thailand, dan Saudi Arabia, yang masing-masing mempunyai aturan dalam menerapkan conjugal visit tersebut. Di beberapa negara maju, conjugal visit bahkan dapat dijadikan reward bagi narapidana yang berkelakuan baik selama masa hukuman.



Dengan adanya fasilitas kunjungan konjugal ini, diharapkan narapidana dapat menjaga ikatan keluarga dan hubungan dengan pasangan mereka, serta mengurangi tekanan dan kebutuhan seksual yang mungkin dapat menyebabkan penyimpangan di dalam penjara.

D. Sudut Pandang Teori Relatif Terhadap Conjugal Visit

Teori relatif atau utilitarian bertujuan untuk mengurangi dan mencegah kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.

Tujuan pokok pemidanaan berdasarkan teori relatif adalah :

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat.
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan.
- 3) Memperbaiki si penjahat.
- 4) Membinasakan si penjahat.
- 5) Mencegah kejahatan.

Ciri-ciri teori relatif menurut Karl O. Christiansen adalah:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan.
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja).
- 4) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali.
- 5) Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

Adapun kelemahan dari teori relatif menurut Hermien Hadiati adalah:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakutnakti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan



dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakutkan saja, sehingga menjadi tidak seimbang.

- 2) Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakutkan dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa teori relatif atau teori utilitarian adalah teori yang berfokus kepada pembinaan bukan berfokus kepada balas dendam, teori relatif juga bertujuan untuk mengubah tingkah laku terpidana, dan teori relatif melihat kedepan yang artinya teori ini juga mengantisipasi apa yang akan terjadi kedepannya setelah narapidana bebas.

Conjugal Visit dapat dikatakan sangat sesuai dengan teori relatif, dan dapat menjadi salah satu dari penerapan teori relatif. Karena teori relatif hanya membatasi hak bebas terpidana dan tidak membatasi hak seksual terpidana, dan Conjugal Visit dapat menjadi sarana bagi narapidana untuk melampiaskan hasrat seksualnya

Conjugal Visit juga sesuai dengan teori relatif yang melihat kedepan, karena jika tidak ada Conjugal Visit sebagai sarana untuk melampiaskan hasrat seksual, maka narapidana akan merasa stress karena hasrat seksualnya tidak terpenuhi dan terjadilah pelecehan seksual dalam penjara, pada penjara pria dapat terjadi hubungan menyimpang homoseksual yang jika dibiarkan dapat menjadi kebiasaan bahkan setelah narapidana itu bebas, oleh karena itu Conjugal Visit dapat dikatakan sebagai salah satu sarana untuk mencegah terjadinya hubungan homoseksual dalam penjara.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Tujuan pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan adalah untuk mencapai reintegrasi sosial, yang berarti mengembalikan narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang sehat dan bertanggung jawab. Selama menjalani hukuman penjara, narapidana perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan pola perilaku yang sehat sesuai dengan nilai-nilai yang



berlaku dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana (diperbaharui dengan PP 28 tahun 2006) mengatur tentang hak-hak keperdataan narapidana. Ketentuan ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan mekanisme yang sehat dan bertanggung jawab, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan biologis narapidana. Dalam hal ini, kunjungan bersama (*conjugal visit*) di lembaga pemasyarakatan dapat diterapkan, tetapi harus diatur dengan regulasi yang memastikan tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merusak citra organisasi. Dalam masyarakat, konflik antara pendapat pro dan kontra adalah hal yang biasa terjadi, terutama ketika menyangkut masalah seksual, yang masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dalam penerapan kunjungan bersama, perlu dilakukan uji coba untuk melihat dampak positif dan negatifnya.

B. Saran

1. Meskipun dalam lembaga pemasyarakatan terpidana mendapatkan berbagai pelatihan-pelatihan seperti menjahit, membuat pola-pola baju, pelatihan komputer dan lain sebagainya, akan tetapi pemerintah belum menyediakan lapangan pekerjaan khusus untuk para narapidana jika mereka semua bebas dari proses hukumnya, untuk itu diharapkan bagi Pemerintah Indonesia semestinya menggali sumber-sumber yang dapat menyerap tenaga kerja khususnya untuk para narapidana lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ashworth, A. (2010). Sentencing and criminal justice. Cambridge University Press.



- Azzahra Alya S, dkk. (2020). "An Analysis on the Importance of Implementing Conjugal Visit for The Improvement of Indonesia's Penitentiary System." Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Bulaksumur.
- Langden, N. N. O. T., & Suantra, I. N. (2018). "Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana." E-Jurnal Ilmu Hukum Kerthawicara, 7(04), 1-15.
- Mahendra, A. I. (2020). "Analisis pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lapas x." Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X, 7(3), 641-654.
- Niken Subekti Budi Utami, dkk. (2022). "Conjugal Visit: Juridical Review of The Fulfillment of Inmates' Rights in The Correctional Perspective." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 6 Nomor 1.
- Ni Nyoman Ome Tania Langden, dkk. (2022). "Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Suhaila, E. (2021). "Conjugal Visit Bagi Narapidana Untuk Memenuhi Kebutuhan Biologis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang)." Dinamika, 27(9), 1295-1311.